



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ENDRAWATI DUAWULU, Tempat tanggal lahir Hutuo, 08 Maret 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat:

l a w a n:

- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL RIZAL BAKRI LIHAWA**, S.H. Penata Pertanahan Pertama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1782/SKu-75.MP.02/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 289/SK/2024/PN Lbo tanggal 31 Oktober 2024, sebagai Tergugat;
- Ir. H. HAMID KUNA, M.M**, Tempat tanggal lahir Mongolato, 2 Januari 1963, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun II, Mongolato Kecamatan, Telaga Kabupaten Gorontalo, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor Register 36/Pdt.G/2024/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah dari Turut Tergugat Ir. H. HAMID KUNA, M.M bidang tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik masing-masing sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sertifikat Nomor: 00044 Kelurahan Kayubulan atas nama H.M. Zoelnaedi Hasan dengan luas 2254 M² (Dua ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sekarang sesuai Surat Pernyataan Jual Beli sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik JI Baso Bobihoe;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik JI Colonel Rauf Mo'o/Statistik;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hastuti Tangahu/PT Exel Comindo/Kel. Husain/ Kel. Matalauni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Trikal;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00616 Desa Sidomulyo atas nama Siti Giantika dengan luas 1695 M² (seribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Boliohuto Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sesuai Sertifikat sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GS No. 292/1977
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pekarangan

Selanjutnya objek tanah tersebut disebut Objek Sengketa;

2. Bahwa telah menjadi jelas kedua bidang tanah objek sengketa diatas telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 00044 Kelurahan Kayubulan atas nama H.M. Zoelnaedi Hasan dengan luas 2254 M² (dua ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) di beli oleh Penggugat dari Turut Tergugat Ir. H. Hamid Kuna, M.M, seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00616 Desa Sidomulyo atas nama Siti Giantika dengan luas 1695 M² (seribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) di beli oleh Penggugat dari Turut Tergugat Ir. H. Hamid Kuna, M.M, seharga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga oleh karena itu mohon kepada Penggugat dinyatakan sebagai pemilik 2 (dua) bidang tanah yang sah;
3. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk diajukan proses balik nama kedua Sertifikat tersebut menjadi atas nama Penggugat akan tetapi oleh Tergugat ditolak dan tidak dapat di lakukan proses balik nama tanpa memberikan alasan hukum yang jelas yang sangat merugikan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan sertikat akan tetapi tidak bersedia melakukan kewajibannya tanpa alasan yang jelas sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Limboto untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pendaftaran Negeri Limboto, agar jual beli berdasarkan kwitansi tanggal 23 Oktober

2019 yang telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat Ir. H. Hamid Kuna, M.M, dan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan pada register Nomor : 85/Kyb.01/IX/2024 dihadapan Lurah Kayubulan;

Dan jual beli berdasarkan kwitansi tanggal 17 September 2021 yang telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat Ir. H. Hamid Kuna, M.M, dinyatakan sah menurut hukum;

6. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat terkwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum mohon agar kepada pihak Tergugat dapat dihukum untuk melakukan proses penerbitan balik nama sertifikat atas kedua bidang tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat selaku pemilik yang sah;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah, jual beli berdasarkan kwitansi tanggal 23 Oktober 2019 yang telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat Ir. H. Hamid Kuna, M.M, dan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan pada register Nomor : 85/Kyb.01/IX/2024 dihadapan Lurah Kayubulan;
Dan jual beli berdasarkan kwitansi tanggal 17 September 2021 yang telah ditanda tangani oleh Turut Tergugat Ir. H. Hamid Kuna, M.M,
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh melalui jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat yang telah bersertifikat Nomor : 00044 Kelurahan Kayubulan atas nama H.M. Zoelnaedi Hasan dengan luas 2254 M² (dua ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jl Baso Bobihoe;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jl Colonel Rauf Mo'o/Statistik
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hastuti Tangahu/PT Exel Comindo/Kel. Husain/ Kel. Matalauni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Trikal;

Dan bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00616 Desa Sidomulyo atas nama Siti Giantika dengan luas 1695 M² (seribu enam ratus sembilan puluh lima meter

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Sidomulyo Kecamatan Boliohuto Kabupaten

Gorontalo, dengan batas-batas sesuai sertifikat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GS No. 292/1977
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan
4. Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum dan memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk melakukan proses penerbitan balik nama sertifikat atas kedua bidang tanah menjadi atas nama Penggugat selaku pemilik yang sah;
 6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat hadir dua kali di persidangan, pertama Kamis tanggal 12 Desember 2024 hadir secara fisik dan kedua hadir secara e court tanggal 16 Januari 2025 mengajukan kesimpulan, sedang Turut Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadiran atau mengirim wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan pembuktian di persidangan dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun terhadap gugatan ini majelis akan memeriksa apakah gugatan ini beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa terhadap gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli, Sertipikat Tanah No. 00044 atas nama H.M Zoelnaedi Hasan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Buku Tanah No. 616 atas nama Sitti Giantina selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kwitansi pembayaran sebidang tanah SHM no. 616 nama Sitti Giantina, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Kwitansi pembayaran sebidang tanah SHM no. 00044, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yaitu Tergugat tidak melakukan proses penerbitan balik nama sertifikat atas kedua bidang tanah yang telah dibeli Penggugat dari Turut Tergugat menjadi atas nama Penggugat selaku pemilik yang sah terhadap tanah dimaksud;

Menimbang bahwa di persidangan, pada tahap kesimpulan Tergugat telah mengajukan keberatan atau eksepsi mengenai kewenangan absolute dengan menyatakan bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dasar, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dalam butir 3 dan 4 Gugatan, telah dijelaskan kepada penggugat Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Sehingga, dengan Penggugat yang hanya membawa surat jual beli yang dibuat bukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, jelaslah Penggugat menolak permintaan Penggugat tersebut. Sehingga jika penggugat keberatan dengan persyaratan sebagaimana tersebut diatas, maka pengadilan yang berhak untuk mengadili tindakan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa pengajuan keberatan atau eksepsi tentang kewenangan mengadili secara *absolut* dapat diajukan Tergugat dalam setiap tingkat pemeriksaan, sebelum putusan dijatuhkan, selain itu Hakim karena jabatannya dapat menyatakan tidak berwenang mengadili meskipun dalam pemeriksaan perkara Tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap kewenangan tersebut sebagaimana ditegaskan pasal 134 HIR, pasal 160 Rbg dan pasal 132 Rv. Bahwa pengajuan Tergugat tentang kewenangan absolute pada tahap kesimpulan dibenarkan oleh ketentuan sebagaimana disebutkan, dan oleh karena Tergugat telah mengajukan keberatan atau *eksepsi* tentang kompetensi absolute, maka berdasarkan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memutuskan atau menyatakan sikap terhadap gugatan

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud, apakah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ataukah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan lain sebagaimana pembagian kewenangan Pengadilan.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan atau eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Eksepsi dalam hukum acara perdata memiliki makna bantahan atau tangkisan dari pihak Tergugat atas gugatan Penggugat yang tidak menyinggung terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) tetapi ditujukan atas hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan. Eksepsi diajukan agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa memeriksa materi pokok perkara, dan pengadilan dapat menjatuhkan putusan negative yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/NO*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan:

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo yang tidak memproses balik nama sertifikat tanah yang telah dibeli Penggugat dari Turut Tergugat, dengan pertimbangan surat jual beli tanah yang dibuat Penggugat bukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Bahwa dikatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo adalah merupakan badan pemerintah di bidang pertanahan, selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD)*), pasal 2 angka 1 menegaskan semua perbuatan

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id oleh pemerintah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian keberatan atau eksepsi Tergugat jika perkara ini adalah kewenangan Pengadilan tata Usaha negara adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan atau eksepsi Tergugat dikabulkan maka perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri tetapi menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat agar memenuhi syarat penyelesaian sengketa yang meliputi seluruh pihak, maka nantinya jika akan menggugat selain menggugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dan Turut Tergugat sebagai penjual tanah, Penggugat juga harus menarik sebagai pihak, nama-nama yang ada dalam sertifikat yang akan dibalik nama;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan atau eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 162 R.Bg, pasal 134 HIR, pasal 160 Rbg, pasal 132 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.500,00,- (dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aminudin J. Dunggio, S.H. dan Imelda Indah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tuti Harun, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Aminudin J. Dunggio, S.H.

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

ttd.

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd.

Tuti Harun, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00,-	
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00,-	
3. Biaya penggadaan berkas	:	Rp	10.500,00,-	
4. Biaya panggilan para Tergugat	:	Rp	51.000,00,-	
5. PNBP Panggilan para Tergugat	:	Rp	20.000,00,-	
6. Materai	:	Rp	10.000,00,-	
7. Redaksi :	:	Rp	10.000,00	+

Jumlah

Rp281.500,00,-(dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)